

# PERAN BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

Syekh Mochsin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Email: syekhmochoxin@gmail.com

**Abstrak :** Permasalahan yang di kemukakan dalam Penelitian ini adalah Peran Bidang Pemadam Kebakaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Sintang”. Dengan ruang lingkup Penelitian, Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran, Layanan Kebakaran, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana. Metode yang di pergunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Deskriptif Kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah berjumlah Dua orang, yang terdiri dari: Kasat Polisi Pamong Praja, Kabid Pemadam Kebakaran, Pengumpulan data-data di lakukan dengan teknik Wawancara dan Observasi juga dengan Studi Dokumentasi. Berdasarkan Hasil Penelitian bahwa Peran Bidang Pemadam Kebakaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Sintang, di ketahui bahwa Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada Masyarakat Kecamatan Sintang ini juga rutin diselenggarakan oleh pihak Dinas Pemadam Kebakaran sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Kecamatan Sintang tentang bahaya kebakaran. Layanan Kebakaran dengan adanya radio komunikasi apabila informasi lebih detil tentang titik dan kondisi kejadian yang masuk setelah unit berangkat akan dapat disampaikan oleh operator atau petugas lain yang lebih mengetahui lokasi tempat kejadian. menurut data di Kabupaten Sintang jumlah unit mobil pemadam kebakaran sebanyak 10 unit jadi sekali piket 1 pleton petugas dengan perbandingan, untuk 3 pleton petugas laki2 dan 1 pleton wanita (Srikandi), jumlah petugas masih berjumlah 119 orang, Untuk wilayah Kabupaten Sintang saja telah memiliki Mobil Tangki ada 5 buah dan dengan demikian maka total ada 10 mobil yang siap untuk mengatasi apabila terjadi kebakaran baik kebakaran ruko, rumah dan lahan pertanian maupun kebakaran hutan yang sering terjadi di Kabupaten Sintang. Kesimpulan, Peran Bidang Pemadam Kebakaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Sintang di ketahui bahwa, Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada Masyarakat Kecamatan Sintang rutin dilakukan, Saran Peran Bidang Pemadam Kebakaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Sintang, sudah baik, sehingga perlu diupayakan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam menghadapi tuntutan masyarakat, meningkatkan SDM dan Sarana Prasarana penunjang lainnya.

**Kata Kunci:** Peran, Bidang, Pemadam, Kebakaran

Posisi geografis Indonesia yang terletak di daerah tropis, di antara Benua Asia dan Benua Australia, di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, dilalui garis khatulistiwa, terdiri dari pulau dan kepulauan yang membujur dari barat ke timur, menyebabkan wilayah Indonesia memiliki tingkat keragaman cuaca dan iklim yang tinggi. Keragaman iklim Indonesia dipengaruhi oleh antara lain fenomena global seperti *El Nino Southern Oscillation (ENSO)* dan *Indian Ocean Dipole (IOD)*, fenomena regional, seperti sirkulasi angin muson Asia Australia, Daerah Pertemuan Angin Antar Tropis atau *Inter Tropical Convergence Zone (ITCZ)*, dan kondisi suhu permukaan laut di Indonesia.

Sementara itu, kondisi topografi wilayah Indonesia yang merupakan daerah pegunungan, berlembah, banyak pantai, merupakan faktor lokal yang menambah beragamnya kondisi iklim di wilayah Indonesia, baik menurut ruang (wilayah) maupun waktu. Perubahan dua musim ini membawa Indonesia semakin sulit dan rentan terhadap masalah-masalah kebakaran, Kebakaran yang sering terjadi di Indonesia yaitu pada saat musim Kemarau panjang dan bahkan keadaan pada saat musim kemarau panjang dengan suhu udara yang panas dan hutan-hutan mulai kehilangan keseimbangannya maka pada saat seperti ini dan dengan keadaan iklim tropis maka Pemadam Kebakaran menjadi sangat penting keberadaannya.

Organisasi pemadam kebakaran merupakan salah satu bentuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan pertolongan jiwa maupun harta yang dituntut kecepatan dan ketepatan dalam memberikan layanan, dalam bahasa pemadam dikenal dengan istilah *response time* (waktu tanggap) dengan waktu yang dibutuhkan kurang lebih 15 menit atau jarak tempuh maksimal 7,5 KM dari pos pemadam kebakaran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 5 ayat 3 huruf e menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Sintang yang dalam pelaksanaan kerja Institusi Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang berada bersama di dalam Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang, sehingga akan mempengaruhi Kinerja di lapangan pada saat terjadinya kebakaran di Wilayah Kabupaten Sintang sehingga Urusan Utama Institusi Kebakaran harus menyesuaikan dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penanganan kebakaran di level kota dan kabupaten ditangani oleh institusi pemadam kebakaran (IPK). Lingkup kewenangannya adalah upaya pencegahan kebakaran,

penanggulangan kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam tindakan penanggulangan kebakaran. Perkembangan menuntut agar institusi pemadam kebakaran melakukan pula tugas-tugas penyelamatan (*rescue*) terhadap bencana umum perkotaan lainnya, serta penanganan benda berbahaya.

Kelembagaan institusi pemadam kebakaran ada di tingkat kota madya dan kabupaten. Meski status institusi pemadam kebakaran di tiap daerah bisa bervariasi namun tupoksi dan misinya sama. Mengikuti perkembangan di dunia maka selayaknya undang-undang yang memayungi keberadaan institusi pemadam kebakaran.

Fungsi Pemadam Kebakaran perlu disusun sebagaimana di Jepang yang disebut sebagai *Fire Safety Law*. Untuk penanganan kebakaran di kab/kota tanggung jawab Pemdasetempat. Institusi pemadam kebakaran secara administratif dibina oleh Depdagri, maka untuk pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memerlukan biaya besar dan membutuhkan alat-alat yang modern, agar dengan mudah dan cepat menindak lanjuti pengadaan barang dan perlengkapan pemadam kebakaran. Penanganan penanggulangan kebakaran oleh tim pemadaman kebakaran Kecamatan Sintang pada enam tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Penurunan tersebut karena di sebabkan terus tinggi tingkat kebakarannya, sebagai bahan pertimbangan penulis melampirkan Tabel 1.

No	Tahun	No	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran			Keterangan/ Jumlah
				Rumah	Ruko	Lahan/Hutan	
1	2019	1.	Tanjung Puri	-	9	6	Kebun Masy
		2.	Baning Kota	4	11	1	1 ha. Hutan
		3.	Akcaya	-	-	11	27 ha. Lahan
		4.	Kapuas Kiri Hulu	1	-	-	
		5.	Kapuas Kanan Hulu	1	-	1	5 ha. lahan
		6.	Kapuas Kanan Hilir	-	-	2	Hutan
		7.	Sengkuang	1	-	1	Lahan
		8.	Mengkurai	1	-	-	-
		9.	Rawa Mambok	-	-	9	21 ha. Hutan
		10.	Ulak Jaya	-	-	4	Lahan Masy
		11.	Mekar Jaya	-	-	1	Hutan
		12.	Sungai Rambai	-	-	1	3 ha. Gambut
		13.	Nenak Lestari	-	-	2	2 ha. Lah/Hut
		14.	Martiguna	-	-	2	5 ha. lahan
		Sintang	15.	Alai	-	-	1

	Tebelian	1.	Manter	-	-	2	2 ha. lahan
		2.	Sungai Sawak	-	-	3	64 ha. lahan
		3.	Gurung Kempadik	-	-	1	2 ha. lahan
		4.	Kunyai Baru	-	-	1	2 ha. lahan
		5.	Panjernang	-	-	1	100. ha Hutan
		6.	Sungai Ukoi	-	-	5	13,5 ha Lahan
	Kelam	7.	Sabang Laja	-	-	2	30 ha. Hutan
		8.	Merpak	-	-	2	4,5 ha. laham
	Binjai	9.	Simba	-	-	3	8 ha. laham
		10.	Kelansam	-	-	2	8 ha. lahan
		11.	Mensiku	-	-	2	55 ha. Hutan
	Tmpnk	12.	Tinun Baru	-	-	1	100 ha. Hutan
		13.	Makong	-	-	1	2 Ha. lahan
	Dedai	14.	Blinyuk	-	-	1	8 ha. lahan
Jumlah				8	20	69	463 ha. Lah/hut

Sumber Data : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Pemadaman Kebakaran Kabupaten Sintang Tahun 2020

Kenaikan kejadian kebakaran yang signifikan pada tahun 2014 menuju tahun 2019 disebabkan oleh pengaruh musim kemarau panjang yang menyebabkan cuaca panas dan kering dan berakibat pada semakin mudahnya terjadi kebakaran. Penurunan presentase hasil penanganan oleh tim dikarenakan semakin meningkatnya jumlah kebakaran yang tidak diimbangi dengan manajemen personil pemadam dan sarana sehingga dalam melakukan tugasnya tim mengalami kendala dan hambatan. Minimnya jumlah personil dan pos pemadam serta kondisi pos yang jauh dari lokasi kebakaran menyebabkan waktu tanggap pada saat penanganan melebihi waktu tanggap 15 menit yang mengakibatkan kerugian tidak bisa diminimalisasi.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Pemadaman Kebakaran Kabupaten Sintang sebagai instansi publik melayani segala jenis pengaduan/laporan masyarakat baik terkait kinerja dan keluhan lain terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Pemadaman Kebakaran Kabupaten Sintang sebagai lembaga yang menangani kebakaran telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Prosedur Tetap (Protap) terkait manajemen penanggulangan kebakaran yang meliputi tindakan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, pengawasan dan pengendalian,

evaluasi dan tindak lanjut, serta rehabilitasi, namun demikian tingkat kebakaran masih tetap tinggi maka latar belakang di atas penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul Peran Bidang Pemadam Kebakaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran di Kecamatan Sintang.

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan ini adalah Bagaimanakah Peran Bidang Pemadam Kebakaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang ?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk Mendiskripsikan Peran Bidang Pemadam Kebakaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka ruang lingkup penelitian ini adalah Peran Bidang Pemadam Kebakaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, dengan aspek sebagai berikut:

Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran, Layanan Kebakaran, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan, Pada saat seseorang dapat melaksanakan kewajiban serta mendapatkan haknya maka orang tersebut sudah menjalankan sebuah peran. Pengertian peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan berdasarkan posisi sosial, baik itu dengan secara formal maupun informal.

Ada juga yang mengatakan bahwa arti peran adalah suatu tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu kejadian atau peristiwa. Serta merupakan suatu pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat.

Ruang Lingkup Peran Peran lebih mengedepankan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, dalam peran seseorang tersebut mencakup tiga hal, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a) Peran merupakan bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang di dalam masyarakat.
- b) Peran adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
- c) Peran tersebut juga yaitu perilaku individu yang memiliki peranan penting di dalam struktur sosial masyarakat.

Menurut Suhardono (1994:3), pengertian peran adalah suatu patokan atau ukuran yang terdapat dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk dapat membatasi perilaku dalam tiap-tiap posisi. Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*)

Biddle dan Thomas (dalam Sarlito Wirawan Sarwono (2015:215)), membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu: 1) Orang-orang yang mengambil

bagian dalam interaksi sosial; 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut; 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku; 3) Kaitan antara orang dan perilaku

Peranan menurut Purwadarminta (1995:751), adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Surjono Sukanto (2002:243) Pengertian Peranan adalah sebagai berikut : Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 ( dua ) variabel yang merupakan hubungan sebabakibat.

Menurut Hia (2007:11), Perkembangan suatu wilayah perkotaan telah membawa suatu persoalan penting seperti derasnya arus mobilisasi penduduk dari desa ke kota maupun berkembangnya berbagai kawasan pemukiman, industri, dan perdagangan, Salah satu dampak dari kondisi tersebut adalah ancaman terhadap bahaya kebakaran.

Menurut Suprpto (2007:9), Akhir-akhir ini peristiwa kebakaran sering terjadi di masyarakat. Kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk terutama di daerah kawasan industri dapat menimbulkan banyak kerugian.

Pencegahan Kebakaran di dasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen

Proteksi Kebakaran Perkotaan, menerangkan bahwa Angka klasifikasi ini harus digunakan untuk peruntukan/hunian dengan risiko kebakaran sedang, dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar sedang dan penyimpanan bahan mudah terbakar tidak melebihi ketinggian 3,7 m. Kebakaran dalam tingkat klasifikasi ini dapat diperkirakan berkembang sedang dan mempunyai laju pelepasan panas sedang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Perkotaan. Menerangkan bahwa Pembinaan pelaksanaan pedoman ini dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam manajemen proteksi kebakaran kota, lingkungan, dan bangunan gedung. Pembinaan dilakukan melalui pemberian bimbingan, penyuluhan, pelatihan, dan pengaturan.

Masalah kebakaran menjadi persoalan besar juga bisa dikatakan telah menjadi salah satu ancaman yang menakutkan bagi umat manusia. Oleh karena itu berbagai langkah dan upaya penanggulangan bahaya kebakaran merupakan hal yang penting yang perlu diterapkan dan dilaksanakan guna mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Upaya pencegahan bahaya kebakaran haruslah menjadi program dalam kebijaksanaan manajemen perusahaan dan juga harus didukung oleh segenap pekerja yang ada dalam semua perusahaan baik swasta maupun Negeri (Depnakertrans, 2007).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja telah mengantisipasi dalam hal mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, memberi jalan penyelamatan, penyelenggaraan latihan penanggulangan kebakaran yang ditetapkan disetiap tempat kerja dari perencanaan, sanksi hukum.

Kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki dan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Dari data Pusat Laboratorium Fisika

Forensik Mabes Polri tahun (1990 – 2001), menunjukkan adalah bahwa 20 % dari kejadian kebakaran berakibat habis total dan kemungkinan terjadi di tempat kerja adalah yang terbesar, selain itu fakta lapangan yang dapat dijadikan sebagai referensi bahwa ada dua factor penyebab yang menonjol, yaitu; Api terbuka dan Listrik. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu aktifitas untuk menilai kesesuaian persyaratan yang telah ditentukan, dalam hal ini persyaratan K3 penanggulangan kebakaran. Asas pengawasan K3 dasarnya adalah pembinaan, sebagaimana Undang undang no.1 tahun 1970 pasal 4.

Undang-undang no.14 tahun 1969, pembinaan mencakup; pembentukan, penerapan, pengawasan. Mencegah kebakaran adalah segala upaya untuk menghindarkan terjadinya kebakaran. Resiko kebakaran adalah perkiraan tingkat keparahan apabila terjadi kebakaran, terdapat 3 faktor; 1) Tingkat kemudahan terbakarnya (*Flammability*), 2) Jumlah dan kondisi bahan yang mudah terbakar tersebut 3) Tingkat paparan dan besaran nilai objek yang terancam. Penyebaran panas dapat melalui radiasi, konveksi dan konduksi. Biasanya suatu kebakaran akan meninggalkan sisa asap yang mengandung karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan uap air (H<sub>2</sub>O) dan menjadi pembunuh utama. Menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:63), mengaku bahwa “Tugas ialah pekerjaan kegiatan tertentu yang dilaksanakan guna sebuah destinasi khusus”.

Sedangkan menurut keterangan dari Moekijat (1998:45), “Tugas ialah suatu unsur atau satu bagian atau satu komponen dari sebuah jabatan. Tugas ialah gabungan dari dua bagian, lebih sampai menjadi suatu pekerjaan yang lengkap”.

Berdasarkan pada Disnas Kebakaran, (2015). Alur prosedur tetap operasi penanggulangan kebakaran meliputi penerimaan berita, persiapan pemberangkatan, mobilisasi menuju lokasi kejadian, tiba di lokasi *size up* intensitas kebakaran di tempat kejadian perkara, strategi dan penyiapan operasi penyelamatan dan pemadaman, pemberangkatan unit mobil dan

regu cadangan, proses penyelamatan/pertolongan/perawatan korban (*rescue*) kebakaran, proses lokalisasi api dan pemadaman kebakaran, *overhaul* pasca kebakaran/penataan lapangan.

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Sintang Bidang Kebakaran mempunyai tugas ; 1) melaksanakan sebagian tugas kepala satuan dalam melaksanakan pencegahan, penyuluhan, pengendalian, operasional, penyelamatan, peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penanganan kebakaran. 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bidang pemadam kebakaran mempunyai fungsi : 3) pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang kebakaran; 4) pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kebakaran; 5) pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini; 6) pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan seksi pertolongan pertama, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang kebakaran; dan 8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya terbagi atas dua jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi serta layanan administratif yang diberikan orang lain selaku anggota organisasi (organisasi massa atau organisasi negara). Berdasarkan pendapat tersebut yang dimaksud dengan pelayanan adalah kegiatan yang berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari yang berupa layanan fisik yaitu bersifat pribadi dan administratif yang biasa terdapat pada suatu kegiatan organisasi.

Menurut Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby (Ratminto dan Atik Septi Winarsih, (2010: 2) “pelayanan adalah produk-produk yang kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan”.

Mengacu pada pendapat ini, pelayanan dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak dapat di lihat akan tetapi dapat dirasakan dimana melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan suatu peralatan. Pengertian Pelayanan Publik (*public services*).

Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diuraikan bahwa pelayanan publik adalah: Segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut AG. Subarsono (Agus Dwiyanto, 2005:141) pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat sebagai pengguna pelayanan Publik.

Pengguna yang dimaksud adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan akta kelahiran, pembuatan KTP, akta nikah, akta kematian, sertifikat. Merujuk pada pengertian dari Departemen Dalam Negeri (2004) menyebutkan bahwa “Pelayanan Publik adalah Pelayanan Umum” dan mendefinisikan “Pelayanan Umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa”. Menurut Widodo Joko (2001:131), pelayanan publik dapat dimaknai sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Berdasarkan keterangan diatas dari berbagai pengertian pelayanan dan pelayanan publik di atas dapat disimpulkan definisi pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik (pemerintah) sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima

pelayanan atau masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan masyarakat.

Permen PU No. 20 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap karyawan institusi pemadam kebakaran wajib mengikuti standarisasi dan sertifikasi untuk masing-masing jabatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Pada poin pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi di Dinas Kebakaran.

Kualifikasi jabatan berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 terdiri dari jabatan fungsional umum dan jabatan struktural. Setiap aparatur pemadam kebakaran harus memenuhi standar kualifikasi sesuai dengan jabatannya.

Sumber daya manusia menurut Hasibuan, SP (2013:244) adalah sebagai berikut: "kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Sumber daya manusia atau *human resource* menurut Philipo dalam Budiyono A.H, (2004:18) menyajikan sebuah kerangka dalam memahami pengertian manajemen sumber daya manusia (*personalia*). Dalam pandangannya, "bahwa manajemen *personalia* dapat dipahami dari dua kategori fungsi, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional". Fungsi manajemen mengacu pada proses *planning, organizing, directing, controlling*. Sedangkan fungsi operasional meliputi kegiatan pengadaan tenaga kerja (*procurement*), pengembangan (*development*), kompensasi (*compensation*), integrasi (*integration*), pemeliharaan (*maintenance*), dan pemutusan hubungan kerja (*separation*).

Mengingat manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bagian dari sebuah lingkungan manajemen maka pengertian manajemen sumber daya manusia dapat disimpulkan sebagai berikut: Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan yang mengatur tentang cara pengadaan tenaga kerja, melakukan pengembangan, memberikan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan Sonny Sumarsono (2003:4), Sumber Daya Manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Artinya adalah bahwa sumber daya manusia memang menjadi faktor utama dalam menjalankan proses produksi baik dari mulai Perencanaan maupun sampai produksi dan bahkan sampai proses *pinising*, atau proses akhir dari sebuah proses produksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan.

Sumber Daya Manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hasibuan (2003:244) Pengertian Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Asri Laksmi Riani (2013:116). Manajemen sumber daya merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Gary Dessler (2007:20). Klasifikasi pekerjaan (penyusunan kelas pekerjaan) adalah sebuah metode sederhana, dan banyak digunakan dimana para pemberi peringkat menggolongkan setiap pekerjaan ke dalam kelompok-kelompok, dimana seluruh pekerjaan yang berada di dalam setiap kelompok secara kasar memiliki nilai yang sama dalam sudut pandang dalam sudut pandang keperluan pengajiannya. Kelompok-kelompok tersebut disebut kelas-kelas apabila mereka berisi pekerjaan yang serupa, atau tingkatan jika mereka berisi pekerjaan yang serupa kesulitannya, tetapi berbeda pekerjaannya.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Taransmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980. Tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadaman Api Ringan. Menurut keterangan umum tentang Alat pemadam api ringan ialah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran.

Masih dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Taransmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980. Pasal tiga menerangkan bahwa Tabung alat pemadam api ringan harus diisi sesuai dengan jenis dan konstruksinya. selanjutnya mengenai pemasangan juga di atur dalam peraturan menteri, tepatnya pada Pasal empat menerangkan bahwa :

- 1) Setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan.
- 2) Pemberian tanda pemasangan
- 3) Tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut adalah 125 cm dari dasar lantai tepat diatas satu atau kelompok alat pemadam api ringan bersangkutan.
- 4) Pemasangan dan penempatan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran seperti tersebut.
- 5) Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan Kerja.
- 6) Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah.

Pemasangan alat pemadam api ringan harus sedemikian rupa sehingga bagian paling atas (puncaknya) berada pada ketinggian 1,2 m dari permukaan lantai kecuali jenis CO<sub>2</sub> dan tepung kering (*dry chemical*) dapat ditempatkan lebih rendah dengan syarat, jarak antara dasar alat pemadam api ringan tidak kurang 15 cm dan permukaan lantai. Muhammad, (2010:35) mengataka, Kelengkapan sarana prasarana yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Clow, (dalam Febriani (2012:21) yang menyatakan bahwa kualitas jasa lebih sukar untuk dievaluasi dibandingkan dengan kualitas barang.

Peralatan Kantor Menurut Gie (2000: 256), adalah mempertinggi kemampuan pegawai yang mempergunakan peralatan tersebut, memperkecil pengorbanan waktu, tenaga dan biaya, mempertinggi Kualitas dan Kuantitas hasil kerja dan meningkatkan kelangsungan kerja. Minimnya sarana prasarana atau fasilitas pelayanan kerja menyebabkan kurang maksimalnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat maka akan timbul hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang di berikan.

Menurut Ashari (2003:70), fasilitas tersebut antara lain meliputi, Gedung, adalah suatu bangunan yang diKonstruksi sedemikian rupa sehingga seluruh kegiatan yang di mulai dari awal mula pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan dapat memenuhi semua harapan dan keinginan para penerima layanan publik.

Menurut Moenir (1992-119) pengertian, "sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja". Pengertian sarana menurut Moenir diatas jelas memberi petunjuk sarana dan prasarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Paradigma baru dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi membawa implikasi yang mendasar terhadap keberadaan, tugas, fungsi dan tanggungjawab lembaga serta aparatur pemerintah di daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance. Sebagai konsekuensinya adalah, diperlukan aparatur pemerintah yang demokratis, netral, profesional, memiliki kompetensi, bersih, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan perubahan.

Kalimantan Barat yang memiliki luas daerah 146 807,00 km<sup>2</sup>, dan terdiri dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota, 175 Kecamatan, 1621 Desa dan 85 Kelurahan tentunya memerlukan sumberdaya aparatur yang lebih profesional sejalan dengan tuntutan otonomi daerah. Bidang sumber daya aparatur sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan saat ini menghadapi tantangan untuk dapat mengembangkan sistem perencanaan SDM aparatur pemerintah sesuai dengan hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah.

Tantangan dan masalah berikutnya adalah, upaya pembentukan disiplin, etik dan moral, produktivitas kerja serta tuntutan untuk terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Daerah Pemerintahan Kabupaten Sintang, pada tahun 2005, terbagi menjadi 14 kecamatan, 6 kelurahan, dan 183 desa. Namun perkembangan Kabupaten Sintang dari tahun ke tahun terjadi beberapa kali pemekaran baik Kelurahan maupun tingkat Desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Sintang, bahkan sebagai data pembanding maka akan di lampirkan data tahun 2017. Secara Administratif Pemerintahan Kabupaten Sintang sampai dengan tahun 2017 terdiri dari 14 Kecamatan yang terbagi menjadi 391 desa dan 16 kelurahan.

Penyebaran penduduk Kabupaten Sintang tidak merata antar kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Sintang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 72.513 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 3,4 persen selama kurun waktu 2010-2016,

Tabel. 2. Data Jumlah Pegawai yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang dalam Tahun 2020

NO	JABATAN	JML
1.	Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang	1
2.	Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang	1
3.	Kasubag Keug&Prog, Kasubag Aprt&Um, Kasubag Perlgkapan	3
4.	Kbd Peng UU Drh, Kbd Ketr & tibum, Kbd Pemb SDM &Perlinmas,	3
5.	Kabid Pemadaman Kebakaran	1
6.	Kasi Pengw &Peny, Kasi Plt.Opr Pengd&Krijsma, Kasi Pengb Kap SDA	3
7.	Kasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran	1
8.	Kasi Penyl&Penyd, Kasi Peng&Pengwln, Kasi Perlinmas	3
9.	Kasi SarPras Pemadam Kebakaran	1
10.	Fungsional Polisi Pamong Praja	18
11.	Anggota Pemadam Kebakaran	20
12.	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	9
13.	Fungsional Umum	8
Jumlah Pegawai Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang		72

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang dalam Tahun 2021.

Keterangan Tabel. 2. menerangkan bahwa jumlah keseluruhan Pegawai yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang, berjumlah Tujuh Puluh Dua Orang dan menyebar pada berbagai bidang pekerjaan dengan jumlah bidang pekerjaan Satpol PP Tiga Bidang dan Pemadam Kebakaran satu Bidang, maka dapat di perjelas dengan satu Orang Kepala Satuan, kemudian dengan Satu Orang Sekretaris yang di bantu oleh tiga orang Kasubag, Kasubag Keuangan dan Program, Kasubag, Aparatur dan Umum, Kasubag Perlengkapan, maka dengan demikian jumlah Aparatur Sipil Negara yang ada berjumlah 72 orang dan di tambah dengan tenaga kontrak 271 orang, jadi jumlah seluruh pegawai yang ada berjumlah 343 orang, karna satuan Polisi Pamong Praja bergabung dengan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang.

### Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran

Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran ini merupakan sarana Pelajaran yang sangat baik bagi masyarakat Kecamatan Sintang karena saat ini sering banyak terjadi bencana kebakaran baik ruko maupun lahan pertanian dan juga hutan, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sejak dini sehingga dapat mengurangi angka kebakaran.

Untuk Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran ini kita harus telah siap terlebih dahulu yaitu Biasanya para pemadam kebakaran memakai baju anti api agar tidak mudah terbakar dan juga mereka memakai bagian baju yang mengkilat agar mudah terlihat, artinya kewaspadaan diri adalah telah sesuai dengan Visi Terselenggaranya perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran melalui terciptanya sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang handal.

Tabel. 3. Data Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran, pada Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang dalam Tahun 2020

NO	No. Surat Tugas Kep.Satpol PP dan Tmp Penyulh	JML	TGL
1.	364//SATPOL PP.E/2019. Lapangan Bola Desa Gurung Kempadik Kec.Tebelian Kab.Sintang	1	12/11/2019
2.	364/366/SATPOL PP.E/2019. Kec. Binjai Hulu	1	14/5/2019
3.	364/367/SATPOL PP.E/2019.Kec. Kelam Permai	1	16/5/2019
4.	Permendagri 114/2018. Balai Gauk Kelam Permai	1	20/11/2019
5.	364//SATPOL PP.E/2019.STIKES Sintang	1	4-5/9/2019
JUMLAH		5	2019

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang dalam Tahun 2021.

Para Petugas atau satgas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran adalah petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran, mereka juga dilatih untuk menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, dan lain-lain. Pemadam kebakaran adalah unsur pelaksana yang dibentuk oleh pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran, yang termasuk dalam dinas gawat darurat. Pemadam kebakaran atau branwir adalah petugas atau satgas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran.

Selanjutnya juga untuk mewujudkan Misi: 1) Melaksanakan usaha pencegahan (pengawasan, pendataan, inspeksi, pengujian); 2) Melaksanakan usaha penanggulangan kebakaran; 3) meyenggarakan penyuluhan; 4) Mengadakan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana; 5) Melaksanakan koordinasi internal dan eksternal. Tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran adalah melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Tugas Pokok Pemadam Kebakaran adalah melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dalam bidang pencegahan dan

penanggulangan kebakaran yang meliputi : pencegahan, pembinaan dan penyuluhan, pengendalian operasional. Fungsi Pemadam Kebakaran: a) Merumuskan kebijakan teknis bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran; b) Melaksanakan tugas teknis operasional dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran; c) Melaksanakan pelayanan teknis administratif

Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran harus mengacu SOP (*standard operating procedure*), ketika tiba di lokasi kejadian pertama di lakukan mengecek kondisi lokasi dan insiden, tentukan titik lokasi (*locate*), lokalisir/hambat perambatan kesegala arah (*confine*), dan pemadaman (*extinguishing*). Tindakan awal seringkali dilakukan sebelum pengamatan terhadap lokasi dan kondisi insiden telah sepenuhnya dilakukan.

Seringkali penentuan lokasi dianggap termasuk sebagai bagian dari proses pengamatan (*size up*) akan tetapi ada perbedaan mendasar karena untuk menentukan lokasi kejadian diperlukan kerja fisik oleh para petugas, Penentuan titik lokasi kejadian dapat dilakukan para petugas sebelum unit berangkat menuju lokasi insiden.

Hasil pembahasan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Perkotaan., dalam manajemen proteksi kebakaran kota, lingkungan, dan bangunan gedung. Pembinaan dilakukan melalui pemberian bimbingan, penyuluhan, pelatihan, dan pengaturan artinya Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran ini merupakan tindakan yang penuh dengan perhitungan dan kehati-hatian dalam menghadapi bahaya kebakaran, tetapi seringkali para petugas pada saat berangkat masih belum pasti titik lokasi kejadian, karena banyak laporan darurat dilakukan orang yang melintasi tempat kejadian tanpa pelapor tahu persis apa dan di mana objek yang terbakar, sehingga pelaporan ini terkadang menyulitkan Petugas.

## Layanan Kebakaran

Layanan Kebakaran Termasuk di sini adalah dimanakah posisi unit akan ditempatkan dan dari manakah unit dapat mencapai lokasi kejadian serta ke arah manakah selang akan di gelar untuk operasi pemadaman Kebakaran atau peralatan rescue apakah yang paling tepat untuk dipersiapkan pada operasi *rescue*.

Karena kita apabila dari awal kita salah dalam menentukan titik lokasi maka untuk berbalik arah dalam upaya mencapai rute yang tepat adalah bukan hal yang sederhana atau mudah. Atau ternyata karena kesalahan menempatkan unit proses menggelar selang menjadi sulit karena akses menuju titik kejadian terhalang oleh bangunan tinggi, sungai dan sebagainya. Karenanya melengkapi petugas dengan radio komunikasi akan sangat membantu mereka menuju titik lokasi dan penempatan unit, nomor layanan Damkar 056521875.

Layanan Kebakaran dengan adanya radio komunikasi apabila informasi lebih detil tentang titik dan kondisi kejadian yang masuk setelah unit berangkat akan dapat disampaikan oleh operator atau petugas lain yang lebih mengetahui lokasi tempat kejadian. Tindakan lanjutan yang biasanya dilakukan para petugas Pemadam adalah lokalisir/hambat perambatan api / kebakaran kesegala arah (*confine*). Tindakan ini dilakukan untuk menjaga agar Kebakaran tidak meluas yang otomatis akan menyulitkan upaya pemadaman dan tentunya menambah kerugian yang diderita oleh masyarakat. Ada juga yang menambahkan tindakan sebelum melokalisir perambatan Kebakaran dengan melindungi objek-objek yang terpapar oleh kebakaran/panas (*protect exposures*). Menurut Kabid Pemadam Kebakaran untuk Layanan Kebakaran Sekali lagi fungsi radio komunikasi sangat memegang peranan dalam memandu penempatan unit-unit pada area Kebakaran yang luas.

Urutan terakhir dari tindakan-tindakan tersebut adalah pemadaman (*extinguishing*), walaupun bukan tindakan yang mudah akan tetapi apabila tindakan-tindakan terdahulu telah dapat dilaksanakan dengan baik tindakan pemadaman

akan menjadi lebih ringan. Terlebih lagi apabila para petugas yang melakukan pemadaman telah memiliki pengalaman yang cukup dan dilengkapi dengan peralatan dan kelengkapan yang memadai serta terjaminnya pasokan air sebagai bahan pemadam utama dalam sebagian besar kejadian kebakaran.

Layanan Kebakaran dalam pekerjaan teknis administrasi, pelayanan merupakan bagian dari aktifitas yang berupa mekanis. Layanan pada dasarnya adalah orang yang memberikan atau mengurus apa yang di perlukan oleh orang lain baik berupa barang atau jasa kepada pengguna jasa yang membutuhkan suatu informasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan mengutamakan sikap sigap, cepat, dan tanggap dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat sehingga citra dari pada tugasnya menimbulkan rasa percaya dari pelayanan yang diberikan. Kegiatan pelayanan publik ini, terutama dalam dinas pemadam kebakaran. fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas

yang nampak dan dapat digunakan pada saat terjadinya kebakaran baik kebakaran rumah, ruko dan lahan pertanian, telah ada di dalam SOP Dinas Pemadam Kebakaran. Hasil Pembahasan di ketahui bahwa, menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diuraikan bahwa pelayanan publik adalah: Segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. yang dapat ditingkatkan agar lebih meningkatkan kualitas Layanan.

### **Sumber Daya Manusia**

Mengenai Sumber Daya Manusia Pemadam Kebakaran saat ini memang sudah baik, karna jumlah Anggota Pemadam Kebakaran yang bernaung di bawah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang berjumlah 20 Orang dan mereka sudah ahli pada bidang pekerjaannya dan ditambah lagi dengan Satgas Pemadam Kebakaran berjumlah 99.

Tabel. 4.. Data Aparatur Sipil Negara dan Honorer yang ada pada Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang dalam Tahun 2020

NO	Nama Pegawai Pemadam Kebakaran	JML
1.	Kabid Pemadam Kebakaran	1
2.	Kasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1
3.	Kasi Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran	1
4.	Anggota Damkar	20
5.	Satgas Damkar	99
<b>JUMLAH</b>		122

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang dalam Tahun 2021.

Keterangan Tabel.4.. jumlah seluruh Pegawai Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang berjumlah 122 orang termasuk Pegawai yang ada dalam struktural dan administrasi, namun pada saat terjadi kebakaran semua Pegawai Pemadam Kebakaran akan Langsung turun Kelapangan untuk membantu. Menurut Kabid Pemadam Kebakaran untuk Sumber daya apa bila terjadi kebakaran maka petugas piket pada pos masing akan turun langsung ke lokasi kebakaran dan Nanti yg tidak piket akan menyusul dan masuk kepada posisi masing-masing sesuai keahliannya.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Peran Bidang Pemadam Kebakaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Sintang di ketahui bahwa, Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada Masyarakat Kecamatan Sintang rutin dilakukan, Saran Peran Bidang Pemadam Kebakaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Sintang, sudah baik, sehingga perlu diupayakan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam menghadapi tuntutan masyarakat, meningkatkan SDM dan Sarana Prasarana penunjang lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, E.T. 2003. *Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Era persaingan Bebas*. Jakarta : Forum Inovasi UI
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief Muhammad. 2010. *Pengantar Metodologi penelitian untuk ilmu kesehatan*.
- UPT Penerbitan dan Percetakan UNS: Surakarta
- Bungin, B. 2012. *Penelitian Kualitatif.: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Hasibuan Media Group
- Daily, C.M., and Dalton, R. (1994).” *Corporate Governance and Bankrupt Firm: An Emperical Assesment.*” *Strategic Management Journal* October, Vol. 15 No. 8, Hall 643-654.
- Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig 1989. *Organization and Management*.
- Gibson, Ivancevich, Donnely. 1987. *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur dan Proses* Jilid 1, Edisi 5. Jakarta: Erlangga
- Gie, T.L. 2000. *Administrasi Perkantoran Moderen*. Yogyakarta ;Liberty.
- Handari Nawawi, 1990. *Administrasi Personel untuk Peningkatan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Haji Masagung.
- Hia F, 2007. *Standarisasi Status Kelembagaan IPK. Buletin Media 113 Pemadam Kebakaran*. Edisi 13, Tahun V.
- Kirk, J., and Miller, M.L.(1986). *Reability and Validity in Qualitative Research*. Newbury Park, CA: Sage.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2010. *Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta : UPP AMPYKPN
- Moleong, L. J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT RemajaRosdakarya.
- Moenir, 1992. *Manajemen pelayanan umum*. Jakarta: PT. Bumi Askara
- Moekijat, 1998, *Analisis Jabatan*, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Cetakan Keempat Rineka Cipta.
- Oemar Hamalik, 1980, *Media Pendidikan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Reksohadiprodjo, Sukanto dan Handoko, Hani. 2003. *Organisasi Perusahaan Teori, Struktur, dan perilaku*. Yogyakarta: BFFE.
- Ravianto, 1989. *Produktivitas dan tenaga kerja di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Peraturan Perundang-undangan,**
- Negara Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah*
- Negara Republik Indonesia, 1980. *Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan alat Pemadam Kebakaran Ringan..*
- Negara Republik Indonesia, 2009. *Permen PU nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemadam Kebakaran*.
- Negara Republik Indonesia, 2007. *Depnakertrans RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas , Standar Minimum Balai Latihan Kerja*